

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak langsung, dengan harapan pemilik modal mendapatkan keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut di masa yang akan datang. Salah satu bentuk investasi yang berkembang di Indonesia adalah pasar modal. Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (*sekuritas*) jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Baik itu diterbitkan oleh pemerintah, *Public Authorities*, maupun perusahaan swasta. Pasar modal Indonesia melalui *Bursa Efek Indonesia* (BEI) memiliki beberapa indikator indeks yang berlaku antara lain *Jakarta Composite Index* (JCI) dan *Jakarta Islamic Index* (JII). JCI merupakan suatu indeks yang digunakan dalam mengukur kinerja seluruh saham yang tercatat pada BEI. JCI di BEI meliputi pergerakan-pergerakan harga untuk saham biasa dan saham *preferen*. Sedangkan JII adalah suatu indeks saham yang juga diperdagangkan dalam BEI dimana saham-saham yang diikutsertakan dalam perdagangan diperlakukan menggunakan prinsip syariah.¹

¹ Budi Setiawan, 'Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia', Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 8.01 (2024), 35.

Karakteristik dasar yang membedakan JCI dan JII adalah JII hanya mengikut sertakan saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang harus dipenuhi antara lain terhindarnya aktivitas pasar modal syariah dari unsur perjudian (*maysir*), ketidakpastian (*gharar*), sistem bunga (*riba*), dan ketidakadilan. Saat ini perkembangan sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Diantara indikator perkembangan tersebut adalah meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai fasilitas instrumen-instrumen keuangan (*Financial Instruments*) baik melalui perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah telah menjadi *alternatif* bagi para *investor* dan pelaku ekonomi yang menuntut institusi dan instrumen keuangan (*Islamic Financial Institution*) yang memenuhi ketentuan syariah (*Syariah Compliance*).²

Lembaga keuangan yang cukup strategis dalam lintas sistem keuangan hari ini adalah pasar modal yang menawarkan berbagai instrumen investasi keuangan. Banyak pilihan orang untuk menanamkan modal/uangnya dalam bentuk *investasi*. Salah satu bentuk *investasi* adalah menanamkan hartanya di pasar modal. secara faktual pasar modal telah menjadi *financial nerve-centre* (saraf finansial dunia) dunia ekonomi modern. Di samping instrumen keuangan konvensional, saat ini juga sudah ditawarkan

² Heri Irawan Saifuddin Amin Salfianur St. Hadijah Wahid Chaerul Sani and Nabir Abd Muhaemin, 'Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia', Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam, 5.1 (2023), 59–72.

sejumlah instrumen keuangan pasar modal yang memenuhi ketentuan syariah (*Islamic Financial Instruments*). Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemodal yang ingin berinvestasi berdasarkan kepada prinsip-prinsip syariah tersebut. Sejumlah *bursa efek* dunia telah menyusun indeks yang secara khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Perkembangan instrumen syariah pada pasar modal di Indonesia sudah terjadi 233 sejak tahun 1997, diawali dengan lahirnya *Reksa Dana Syariah* yang diprakarsai *Dana Reksa*, selanjutnya, *PT. Bursa Efek Jakarta* (BEJ) bersama dengan *PT. Dana Reksa Investment Management* (DIM) meluncurkan *Jakarta Islamic Index* (JII) yang mencakup sekitar 30 jenis saham dari *emiten-emiten* yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan syariah.³

Instrumen keuangan syariah mengalami perkembangan signifikan dengan kemunculan *green sukuk* sebagai cara pendanaan yang sesuai dengan prinsip Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mengambil langkah sebagai pemimpin dalam pengembangan *green sukuk* di tingkat global. Peristiwa ini ditandai oleh penerbitan *green sukuk* pertama oleh pemerintah Indonesia senilai USD 1,25 miliar pada tahun 2018, yang merupakan yang pertama di dunia untuk instrumen syariah

³ Heri Irawan Saifuddin Amin Salfianur St. Hadijah Wahid Chaerul Sani and Nabir Abd Muhaemin, '*Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia*', *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2023), 59–72.

yang berfokus pada lingkungan. Keberhasilan penerbitan ini tidak hanya menarik perhatian investor internasional, tetapi juga membuka peluang bagi pertumbuhan pasar modal syariah yang lebih berkelanjutan dan inklusif.⁴

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, sebagian besar studi sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek teoretis dan konseptual *green sukuk* sementara penelitian empiris terkait penerapan praktis dan efeknya terhadap pasar modal syariah sangat terbatas. Penelitian yang ada cenderung membahas *green sukuk* dari sudut pandang global atau regional yang luas, namun belum ada analisis mendalam yang fokus pada pengembangan *green sukuk* dalam konteks pasar modal syariah di Indonesia dengan mempertimbangkan sifat unik ekonomi dan regulasi lokal. Selain itu, penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan analisis kuantitatif yang dapat memberikan wawasan empiris tentang faktor-faktor penentu keberhasilan pengembangan sukuk hijau masih jarang ditemukan. Situasi ini merefleksikan dua dimensi yang masih membutuhkan investigasi *komprehensif*. Celah teoritis terletak pada tidak adanya kerangka konseptual yang *komprehensif* untuk menghubungkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dengan kepatuhan syariah dalam konteks pasar modal

⁴ Heri Irawan Saifuddin Amin Salfianur St. Hadijah Wahid Chaerul Sani and Nabir Abd Muhaemin, 'Potensi Pasar Modal Syariah Di Indonesia', *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5.1 (2023), 59–72.

Indonesia, terutama dengan mempertimbangkan dinamika regulasi, preferensi *investor*, dan karakteristik proyek berkelanjutan lokal. Sementara itu, celah praktis muncul dari kurangnya rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang dapat membantu regulator, penerbit, dan *investor* dalam memaksimalkan pengembangan *sukuk* hijau di Indonesia. Situasi ini semakin diperburuk oleh ketiadaan model pengukuran yang dapat menilai secara kuantitatif potensi pasar, tingkat penerimaan *investor*, dan dampak ekonomi lingkungan dari pengembangan *green sukuk* dalam jangka panjang. Pada Maret 2018 lalu, pemerintah menerbitkan *sukuk* negara di pasar global (*global sukuk*) senilai total 3 miliar dolar AS. *Sukuk* negara ini terdiri atas *global green sukuk* senilai 1,25 miliar dolar AS (setara Rp 16,7 triliun) dan *regular global sukuk* senilai 1,75 miliar dolar AS. Di level global, Indonesia menjadi negara pertama yang menerbitkan *green sukuk* ini setelah sebelumnya beberapa negara lain seperti Prancis, Fiji dan Polandia sudah terlebih dahulu menerbitkan *green bonds*.⁵

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena Indonesia berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 serta memerlukan investasi hijau sebesar USD 247 miliar untuk memenuhi target NDC (*Nationally Determined Contribution*). Dalam hal ini, *green sukuk* tidak hanya berfungsi

⁵ A. S. G. Pujiantoro & D. Dindalila, 'Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia', Jurnal Diponegoro Journal of Economics and Business, 1 (2021), 4.

sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga bisa berperan sebagai pendorong untuk peralihan ke ekonomi berkelanjutan yang lebih *inklusif*. Pentingnya penelitian ini terletak pada sumbangsuhnya dalam menutupi kekurangan pengetahuan terkait potensi nyata *green sukuk* di pasar modal syariah Indonesia, serta memberikan peta jalan praktis untuk pengembangan instrumen tersebut.⁶

Penelitian ini juga bisa memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan untuk merumuskan keputusan yang tepat, membantu penerbit dalam menyusun strategi penerbitan yang efektif, dan memberikan informasi bagi *investor* dalam membuat keputusan investasi yang berdasarkan data. Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi pengembangan *green sukuk* dalam pasar modal syariah Indonesia dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor pendorong, menilai tantangan dan peluang yang ada, serta menyusun strategi pengembangan yang *komprehensif* dan berkelanjutan.⁷

Mengacu pada latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi pasar *green sukuk* di dalam konteks pasar modal syariah Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi elemen-elemen yang

⁶ A. S. G. Pujiatoro & D. Dindalila, 'Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia', Jurnal Diponegoro Journal of Economics and Business, 1 (2021), 4.

⁷ Nabila Maydina M.A.Farotul Jannah, 'Green Sukuk Dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan Di Pasar Modal Syariah Indonesia', Jurnal Sahmiyya, 4.2 (2024), 488–99.

mempengaruhi pengembangan *green sukuk* di Indonesia dan mengevaluasi tantangan serta peluang yang muncul dalam pelaksanaannya sebagai instrumen keuangan berkelanjutan. Penelitian ini juga akan meneliti sejauh mana penerimaan dan preferensi investor terhadap *green sukuk*, kemudian menyusun strategi dan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan pengembangannya di pasar modal syariah Indonesia. Terakhir, penelitian ini akan mengembangkan kerangka konseptual yang dapat dijadikan panduan bagi pemangku kepentingan yang relevan.⁸

Green sukuk ini merupakan instrumen yang memberikan sinyal atas dukungan Indonesia terhadap perluasan pasar *green bond* dan *green sukuk* baik domestik maupun internasional khususnya di kawasan Asia Tenggara. Karenanya, Indonesia patut bangga terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan menuju masa transisi pembangunan rendah karbon. Dana hasil penjualan *green sukuk* ini nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang masuk dalam kategori *green*. Berdasarkan panduan umum yang telah disusun pemerintah, beberapa proyek yang dikategorikan *green* di antaranya: efisiensi energi dan *renewable energy*, *green building*, *green tourism*, *disaster risk reduction*, *sustainable transport*, *waste to energy* dan *waste*

⁸ Nabila Maydina M.A.Farotul Jannah, 'Green Sukuk Dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan Di Pasar Modal Syariah Indonesia', Jurnal Sahmiyya, 4.2 (2024), 488–99.

*management, sustainable management natural resources serta sustainable agriculture.*⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penerbitan *green sukuk* berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah investor syariah di Indonesia tahun 2018-2024?
2. Apakah penerbitan *green sukuk* berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan pasar modal syariah di Indonesia tahun 2018-2024?
3. Apakah penerbitan *green sukuk* berpengaruh signifikan terhadap kapitalisasi pasar modal syariah di Indonesia tahun 2018-2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Untuk menganalisis pengaruh penerbitan *Green Sukuk* terhadap pertumbuhan jumlah *investor* syariah di Indonesia tahun 2018–2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh penerbitan *Green Sukuk* terhadap volume perdagangan pasar modal syariah di Indonesia tahun 2018–2024.

⁹ A. S. G. Pujiantoro & D. Dindalila, 'Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia', Jurnal Diponegoro Journal of Economics and Business, 1 (2021), 4.

3. Untuk menganalisis pengaruh penerbitan *Green Sukuk* terhadap peningkatan kapitalisasi pasar modal syariah di Indonesia tahun 2018-2024

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan di bidang keuangan syariah dan *green sukuk*, serta menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga dapat memperkuat teori yang ada mengenai peran *green sukuk* dalam meningkatkan likuiditas dan daya tarik pasar modal syariah. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana instrumen keuangan dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pasar modal syariah di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung penerbitan *green sukuk* dan pengembangan pasar modal syariah. Selain itu, lembaga keuangan dan perusahaan dapat memanfaatkan wawasan dari penelitian ini untuk merancang strategi penerbitan *green sukuk* yang lebih efektif dan menarik bagi investor. Bagi investor, penelitian ini dapat

membantu mereka memahami potensi dan risiko yang terkait dengan *green sukuk*, sehingga dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama Yang ditulis oleh Eunyoung Lee, Jee Young Kim, dan Yoon Lee.¹⁰ Jurnal berjudul “*A Comparative Analysis of Green Sukuk and Green Bonds*” dipublikasikan dalam *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* tahun 2025. Penelitian ini membahas perkembangan *green sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah berkelanjutan dengan membandingkannya terhadap *green bonds* dalam konteks pasar keuangan hijau. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan kinerja pasar antara *green sukuk* dan *green bonds* serta menilai apakah *green sukuk* berfungsi sebagai instrumen keuangan yang berdiri sendiri dalam pasar modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan statistik, yaitu *paired sample t-test* untuk membandingkan *yield to maturity* (YTM) serta uji *Granger causality* untuk melihat keterkaitan pasar antara *green sukuk* dan *green bonds*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green sukuk* memiliki rata-rata imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan *green bonds* dan tidak terdapat hubungan kausalitas antara keduanya, sehingga *green sukuk* dipandang sebagai instrumen

¹⁰ Eunyoung Lee, Jee Young Kim, and Yoon Lee, ‘*A Comparative Analysis of Green Sukuk and Green Bonds*’, *Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 18.6 (2025), 1353–73

pasar modal yang independen dan memiliki karakteristik tersendiri. Temuan ini memperkuat peran *green sukuk* sebagai inovasi pasar modal syariah yang mampu memperluas instrumen pembiayaan berkelanjutan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian *green sukuk* sebagai instrumen pasar modal syariah serta pengaruhnya terhadap perkembangan pasar modal. Perbedaannya, penelitian Lee dkk. berfokus pada pasar Malaysia dan menggunakan indikator kinerja keuangan (YTM), sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada *dampak penerbitan green sukuk terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia*, baik dari sisi jumlah investor syariah, volume perdagangan, dan tingkat likuiditas pasar modal syariah.

Penelitian kedua yang ditulis oleh Dalila Amani binti Ahmad Naseri.¹¹ Jurnal berjudul “*Exploring the Impact of Green Bonds and Sukuk*”. Penelitian ini membahas peran *green sukuk dan green bonds* sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ramah lingkungan, khususnya dalam kerangka keuangan Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kontribusi *green sukuk* dalam pengembangan keuangan berkelanjutan serta perannya dalam pasar keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan analisis komparatif.

¹¹ Dalila Amani Binti Ahmad Naseri, ‘*Exploring The Impact Of Green Bonds And Sukuk*’, *Jurnal School Of Economics, Finance And Banking*, 2019, 1–9.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *green sukuk* memiliki potensi besar dalam memperluas pasar modal syariah, meningkatkan kepercayaan *investor*, serta memperkuat integrasi antara prinsip syariah dan keuangan berkelanjutan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan terletak pada fokus kajian *green sukuk* sebagai instrumen pasar modal syariah dan kontribusinya terhadap perkembangan pasar keuangan syariah. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menekankan pada konteks Malaysia dan perbandingan dengan *green bonds*, sedangkan skripsi ini berfokus pada dampak penerbitan *green sukuk* terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Penelitian ketiga yang diterbitkan oleh *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*.¹² yang relevan dengan skripsi ini dapat dilihat dalam dokumen “*Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*”. Dokumen ini membahas pengembangan keuangan berkelanjutan di Indonesia, termasuk peran *green sukuk* sebagai instrumen pasar modal syariah dalam mendukung pembiayaan ramah lingkungan. Tujuan kajian ini adalah untuk mendorong pendalaman pasar keuangan syariah sekaligus meningkatkan kontribusi pasar modal terhadap pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah analisis kebijakan dan deskriptif kualitatif terhadap kondisi dan arah pengembangan pasar keuangan nasional. Temuan utama menunjukkan bahwa

¹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK)., ‘Keuangan Berkelanjutan Tahap Ii (2021–2025)’, <https://share.google/RAFeKfk5RhGYaytgr> [Diakses, 14 Desember 2025], 2025.

penerbitan *green sukuk* berkontribusi pada peningkatan variasi instrumen pasar modal syariah, memperluas basis investor, serta memperkuat posisi pasar modal syariah dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan terletak pada fokus kajian *green sukuk* dan perkembangan pasar modal syariah, sedangkan perbedaannya adalah roadmap bersifat kebijakan makro, sementara skripsi ini menganalisis dampak penerbitan *green sukuk* secara spesifik terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

Penelitian keempat yang diterbitkan oleh *International Islamic Financial Market (IIFM)*.¹³ laporan berjudul “*IIFM Sukuk Report: A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market*” Laporan ini membahas perkembangan pasar sukuk global, termasuk *sukuk* berkelanjutan (*green sukuk*) sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung agenda ESG dan penguatan pasar modal syariah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis *tren* penerbitan *sukuk*, struktur *sukuk*, serta kontribusinya terhadap pertumbuhan pasar modal syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif berbasis data penerbitan sukuk internasional dan domestik yang terverifikasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk, termasuk *green sukuk*, berkontribusi pada peningkatan volume

¹³ *International Islamic Financial Market, Sukuk Report A Comprehensive Study of the Global Sukuk Market*, <https://share.google/28JIHXyy3a8IJRzQQ> [Diakses 14 Desember 2025], 2025.

pasar, diversifikasi instrumen, serta penguatan peran pasar modal syariah dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan terletak pada fokus kajian penerbitan sukuk dan dampaknya terhadap perkembangan pasar modal syariah, sedangkan perbedaannya adalah laporan IIFM bersifat global dan umum, sementara skripsi ini menitikberatkan pada dampak penerbitan *green sukuk* di Indonesia secara spesifik.

Penelitian kelima yang ditulis oleh Nabila Maydina M.A. Farotul Jannah.¹⁴ jurnal berjudul “*Green Sukuk dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan di Pasar Modal Syariah Indonesia*” yang diterbitkan dalam Jurnal Sahmiyya. Penelitian ini membahas peran *green sukuk* sebagai instrumen keuangan syariah berkelanjutan serta kontribusinya terhadap penguatan pasar modal syariah di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hasil potensi pengembangan *green sukuk*, mengidentifikasi peluang dan tantangan implementasinya, serta menilai perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan *systematic literature review*, melalui analisis publikasi akademik dan laporan lembaga resmi periode 2015–2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerbitan *green sukuk* mampu meningkatkan daya tarik *investor*

¹⁴ Nabila Maydina M.A. Farotul Jannah, ‘*Green Sukuk Dan Sustainable Finance: Potensi Pengembangan Di Pasar Modal Syariah Indonesia*’, Jurnal Sahmiyya, 4.2 (2024), 488–99.

internasional, mendukung pembiayaan proyek hijau strategis, serta memperkuat kredibilitas dan perkembangan pasar modal syariah Indonesia, meskipun masih menghadapi tantangan regulasi dan rendahnya literasi investor domestik. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang dilakukan terletak pada fokus kajian *green sukuk* dan dampaknya terhadap perkembangan pasar modal syariah di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu bersifat konseptual-literatur, sementara skripsi ini menitikberatkan pada analisis dampak penerbitan *green sukuk* secara lebih spesifik terhadap perkembangan pasar modal syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pasar modal syariah, *green sukuk*, dampak *green sukuk* terhadap pasar modal syariah, teori yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, variabel dan definisi operasional, teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang gambaran objek penelitian, hasil uji coba penelitian, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan yang dikemukakan secara jelas dan berisi saran dari hasil penelitian.

